Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Islam (Bulan Kedua)
https://jhlg.rewangrencang.com/

IMPLEMENTASI WAKAF DIGITAL DI MASJID AGUNG AL FURQON BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

IMPLEMENTATION OF DIGITAL WAQF AT AL FURQON GRAND MOSQUE, BANDAR LAMPUNG: AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

Anwar Maulana, Yufi Wiyos Rini Masykuroh dan Helma Maraliza

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Raden Intan Lampung

Korespondensi Penulis : anwarmau0@gmail.com, yufiwiyos@radenintan.ac.id, helmamaraliza@radenintan.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Maulana, Anwar, Yufi Wiyos Rini Masykuroh dan Helma Maraliza. *Implementasi Wakaf Digital di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung dalam Perspektif Hukum Islam.* Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Wakaf digital merupakan perkembangan mekanisme penghimpunan wakaf yang memanfaatkan teknologi informasi, seperti QRIS, transfer bank, *mobile banking*, dan media sosial. Perkembangan tersebut menimbulkan isu hukum mengenai keabsahan pelaksanaan wakaf melalui sarana digital, khususnya terkait pemenuhan rukun dan syarat wakaf, pelaksanaan ikrar wakaf, serta kedudukan nazhir dalam pengelolaan dana wakaf. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wakaf dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksananya dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan wakaf melalui sarana digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital sebagai media penghimpunan wakaf pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam sepanjang tidak mengubah substansi wakaf dan tetap memenuhi rukun serta syarat wakaf sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku. Persoalan hukum dapat muncul apabila transaksi digital tidak disertai kepastian mengenai kehendak wakif, ikrar wakaf, pencatatan, kewenangan nazhir dan pertanggungjawaban pengelolaan dana. Oleh karena itu, implementasi wakaf digital perlu dilakukan melalui mekanisme verifikasi identitas dan kehendak wakif, pencatatan transaksi dan ikrar wakaf, pengelolaan dana oleh nazhir yang memiliki kewenangan, serta penyediaan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel. Digitalisasi dapat digunakan sebagai sarana penghimpunan wakaf sepanjang pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan hukum wakaf dan prinsip syariah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Masjid Agung Al Furqon, Wakaf Digital

ABSTRACT

*Digital waqf represents a development in waqf collection mechanisms that utilizes information technology, such as QRIS, bank transfers, mobile banking, and social media. This development raises legal issues concerning the validity of waqf implementation through digital means, particularly regarding the fulfillment of the pillars and requirements of waqf, the performance of the waqf declaration (*waqf pledge*), and the legal position of the* nazhir *in managing waqf funds. This study aims to analyze the implementation of digital waqf at Al Furqon Grand Mosque in Bandar Lampung based on the applicable laws and regulations governing waqf and the principles of Islamic law. This study employs a normative juridical method using a statutory approach and a conceptual approach. The analysis examines the legal provisions governing waqf under Law Number 41 of 2004 concerning Waqf and its implementing regulations, as well as the principles of Islamic law relating to the implementation of waqf through digital means. The findings indicate that the use of digital technology as a medium for collecting waqf is, in principle, not contrary to Islamic law, provided that it does not alter the substance of waqf and continues to fulfill the pillars and requirements of waqf as stipulated by the applicable legal provisions. Legal issues may arise when digital transactions are not accompanied by certainty regarding the* wakif*'s intention, the waqf declaration, record-keeping, the authority of the* nazhir*, and accountability in the management of waqf funds. Therefore, the implementation of digital waqf should incorporate mechanisms for verifying the identity and intention of the* wakif*, recording transactions and waqf declarations, managing funds through an authorized* nazhir*, and providing a transparent and accountable reporting system. Digital technology may be utilized as a means of collecting waqf, provided that its implementation remains subject to waqf regulations and the principles of Islamic law.*

Keywords: Islamic Law, Al Furqon Grand Mosque, Digital Waqf

A. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang berperan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan keagamaan umat Islam.[1] Dalam sejarah peradaban Islam, wakaf telah menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang berfungsi untuk menunjang berbagai kepentingan umum seperti pembangunan masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, jalan umum, hingga bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.[2] Keberadaan wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah mahdhah yang bernilai spiritual, akan tetapi juga sebagai suatu instrumen ekonomi Islam yang bersifat produktif serta berkelanjutan.[3]

[1] M.Mashuri dkk., *Wakaf untuk Pembangunan Infrastruktur Negara dalam Perspektif Hukum Islam*, ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.14, No.2 (2022).

[2] Nurul Faizah Rahmah, *Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf*, Al-Awqaf, Vol.14, No.2 (November 2022), p.139–154.

[3] M. Arinal Haq Jarwadi, *Wakaf Produktif dan Sustainability: Membangun Bisnis yang Berkelanjutan*, Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol.18, No.1 (Juni 2025), p.63–74.

Wakaf menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi masyarakat Muslim.

Konsep wakaf dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam Al-Qur'an, hadis, maupun praktik para sahabat Nabi Muhammad SAW.[4] Salah satu landasan normatif wakaf terdapat dalam firman Allah SWT pada Surah Ali Imran ayat 92 yang menjelaskan pentingnya menginfakkan harta terbaik di jalan Allah. Hadis Nabi Muhammad SAW mengenai sedekah jariyah juga menjadi dasar utama praktik wakaf yang manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat.[5] Dalam praktiknya, wakaf berkembang menjadi salah satu sistem ekonomi Islam yang mampu mendukung pembangunan umat secara berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pengelolaan wakaf. Digitalisasi memberikan peluang baru dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi pengelolaan wakaf melalui pemanfaatan platform digital.[6] Transformasi digital dalam pengelolaan wakaf ditandai dengan munculnya berbagai inovasi seperti wakaf online, penggunaan aplikasi keuangan syariah, pembayaran melalui *QRIS*, *mobile banking*, *e-wallet*, hingga *crowdfunding* wakaf. Kehadiran sistem digital tersebut mempermudah masyarakat dalam menunaikan wakaf tanpa terbatas ruang dan waktu.

Digitalisasi wakaf menjadi salah satu solusi dalam mengoptimalkan potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar namun belum dikelola secara maksimal.[7] Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp180 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi yang ada.[8]

[4] Vito Dasrianto, Elva Mahamudi dan Arminsyah, *Perwakafan dalam Konsep Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Ilmiah Al-Hadi, Vol.8, No.1 (Juli-Desember 2022), p.2338–2351.

[5] Hamdan Firmansyah, *Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam tentang Wakaf*, Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol.12, No.1 (Juni 2019), p.1–9.

[6] Sukma Aisyah, Siti Arpah Lubis, Suaidah dan Wahyuni Daulay, *Inovasi Wakaf Digital Sebagai Alternatif Pembiayaan Mikro Syariah di Era Ekonomi Digital*, Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Vol.18, No.1 (2025), p.38–44.

[7] Rina Dwi Anggraini, Nabila Dwi Dewi dan Muhammad Rofiq, *Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat*, Journal of Islamic Business Management Studies, Vol.5, No.1 (Juni 2024), p.60–67.

[8] Choirunnisak dan Azka Amalia Jihad, *Optimalisasi Inovasi Wakaf di Indonesia Era Digital dalam Menjawab Tantangan dan Peluang*, Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf, Vol.4, No.2 (Desember 2024).

Rendahnya realisasi penghimpunan wakaf disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya literasi masyarakat mengenai wakaf produktif, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pengelola wakaf, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan wakaf. Oleh sebab itu, digitalisasi wakaf dipandang mampu menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berwakaf secara lebih mudah, cepat, dan transparan.

Perkembangan wakaf digital juga tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya penggunaan teknologi finansial (*financial technology*) di Indonesia.[9] Kehadiran *fintech syariah* memberikan peluang besar bagi lembaga wakaf untuk melakukan inovasi dalam penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf secara profesional.[10] Sistem pembayaran digital seperti QRIS dan mobile banking memungkinkan transaksi wakaf dilakukan secara instan dan aman. Media sosial dan platform digital juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan kampanye literasi wakaf kepada masyarakat luas. Transformasi digital tidak hanya mempermudah transaksi wakaf, tetapi juga memperluas dakwah dan edukasi ekonomi Islam di tengah masyarakat modern.

Masjid sebagai lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam pengembangan wakaf digital di Indonesia. Selain menjadi pusat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan dan ekonomi umat. Dalam konteks modern, masjid mulai memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah, termasuk dalam penghimpunan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Salah satu masjid yang mulai menerapkan sistem wakaf digital adalah Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung.

Masjid Agung Al Furqon sendiri merupakan salah satu ikon keagamaan terbesar di Provinsi Lampung yang memiliki peran strategis dalam kegiatan dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan penghimpunan dana wakaf, pengelola masjid mulai menerapkan sistem wakaf digital melalui penggunaan barcode QRIS, transfer melalui rekening bank syariah,

[9] Nun Harrieti dan Agus Suwandono, *Aspek Hukum Waqf FinTech: Perkembangan dan Tantangannya di Indonesia*, Amnesti: Jurnal Hukum, Vol.6, No.1 (Februari 2024), p.30–47.

[10] Amir Mu'allim, *Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf*, Al-'Adalah, Vol.14, No.2 (Desember 2017), p.291–310.

serta publikasi melalui media sosial dan platform digital lainnya. Inovasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf tanpa harus datang langsung ke lokasi masjid. Sistem digital dinilai mampu meningkatkan transparansi pengelolaan dana wakaf melalui pencatatan transaksi yang lebih modern dan akuntabel.

Penerapan wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung menunjukkan adanya adaptasi lembaga keagamaan terhadap perkembangan teknologi modern. Digitalisasi wakaf tidak hanya memberikan kemudahan transaksi, tetapi juga mempercepat proses penghimpunan dana dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat. Masyarakat dari berbagai daerah dapat melakukan wakaf secara online melalui perangkat telepon genggam tanpa adanya hambatan geografis. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekonomi Islam berbasis teknologi.

Perkembangan wakaf digital menimbulkan persoalan hukum yang lebih spesifik, terutama mengenai keabsahan pernyataan kehendak wakif, pelaksanaan ikrar wakaf, kepastian objek wakaf, serta kedudukan nazhir dalam menerima dan mengelola dana yang dihimpun melalui sarana elektronik. Persoalan tersebut menjadi penting karena penggunaan QRIS, transfer bank, *mobile banking* dan media sosial pada dasarnya hanya menyediakan sarana transaksi, sedangkan keabsahan wakaf tetap harus memenuhi ketentuan hukum mengenai rukun dan syarat wakaf. Dalam hukum positif Indonesia, pelaksanaan wakaf mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur wakif, harta benda wakaf, ikrar wakaf, nazhir, serta peruntukan harta benda wakaf.[11] Digitalisasi tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan tersebut, melainkan hanya mengubah sarana yang digunakan dalam proses penghimpunan dan pembayaran wakaf.

Pelaksanaan wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung dilakukan dengan menyediakan sarana pembayaran dan penyebaran informasi wakaf melalui media digital. Wakif dapat menyalurkan dana wakaf melalui instrumen pembayaran elektronik tanpa harus hadir secara langsung di masjid.

[11] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Wakaf*, UU No.41 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.159, TLN No.4459.

Mekanisme tersebut memberikan kemudahan dalam penghimpunan wakaf, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana memastikan bahwa transaksi digital tersebut benar-benar merupakan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya, bagaimana ikrar wakaf dibuktikan, bagaimana dana tersebut dicatat sebagai dana wakaf dan bagaimana memastikan bahwa dana diterima serta dikelola oleh nazhir yang berwenang sesuai dengan peruntukan wakaf. Oleh karena itu, bukti transaksi elektronik semata tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya dasar untuk memastikan terpenuhinya seluruh unsur wakaf apabila tidak disertai mekanisme pencatatan dan administrasi wakaf yang memadai.

Persoalan hukum juga muncul apabila terdapat ketidakjelasan antara transaksi donasi biasa dan transaksi wakaf. Dana yang masuk melalui rekening atau kanal pembayaran digital harus dapat diidentifikasi secara jelas berdasarkan maksud dan kehendak pemberi dana. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan mengenai status hukum dana, khususnya apabila tidak terdapat informasi mengenai identitas wakif, tujuan pemberian dana, objek atau peruntukan wakaf, serta pencatatan oleh nazhir. Dalam perspektif hukum Islam, kejelasan kehendak wakif dan objek wakaf merupakan bagian penting dalam memastikan terpenuhinya ketentuan wakaf. Sementara itu, dalam hukum positif, pengelolaan harta benda wakaf harus dilakukan oleh nazhir sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta diarahkan untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf.

Apabila persoalan tersebut tidak ditangani, konsekuensi hukumnya dapat berupa ketidakpastian terhadap status dana yang telah diserahkan, kesulitan dalam membuktikan adanya wakaf apabila terjadi sengketa, serta potensi penyimpangan penggunaan dana dari tujuan yang ditetapkan oleh wakif. Ketidakjelasan pencatatan dan pengelolaan dapat menimbulkan persoalan pertanggungjawaban nazhir karena harta wakaf tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara pemberi dan penerima dana, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum terhadap peruntukan dan pengelolaannya. Dalam kondisi tertentu, apabila dana yang dimaksudkan sebagai wakaf tidak dapat dibuktikan atau tidak dikelola sesuai dengan peruntukannya, dapat timbul sengketa mengenai status dan penggunaan harta tersebut.

Berdasarkan persoalan tersebut, penggunaan teknologi digital dalam penghimpunan wakaf pada dasarnya dapat diterima sepanjang berfungsi sebagai sarana transaksi dan tidak mengubah substansi wakaf. Untuk memberikan kepastian hukum, implementasi wakaf digital perlu disertai mekanisme yang memastikan identitas dan kehendak wakif, kejelasan peruntukan dana, pencatatan transaksi sebagai wakaf, dokumentasi ikrar wakaf, serta pengelolaan dan pelaporan dana oleh nazhir yang berwenang. Dengan mekanisme tersebut, kemudahan teknologi digital dapat tetap dimanfaatkan tanpa mengabaikan ketentuan hukum wakaf dan prinsip-prinsip syariah.

Terdapat pula tantangan dalam pengelolaan wakaf digital terkait aspek transparansi, keamanan data, dan akuntabilitas pengelolaan dana. Sistem digital rentan terhadap penyalahgunaan apabila tidak didukung dengan pengawasan yang baik dan sistem keamanan yang memadai. Oleh sebab itu, lembaga pengelola wakaf dituntut untuk menerapkan prinsip amanah, profesionalitas dan transparansi dalam pengelolaan wakaf digital. Hal tersebut penting dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf tetap terjaga.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengelolaan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa wakaf dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Regulasi tersebut juga mengakui keberadaan wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif yang dapat dikelola untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Pemerintah juga memperkuat sistem pengelolaan wakaf melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan wakaf nasional.

Selain regulasi pemerintah, kebolehan wakaf uang juga diperkuat melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz atau diperbolehkan. Fatwa tersebut menjadi landasan penting dalam pengembangan wakaf digital di Indonesia karena memberikan legitimasi syariah terhadap praktik wakaf berbasis teknologi dan sistem keuangan modern. Dengan adanya dukungan regulasi dan fatwa ulama, implementasi wakaf digital memiliki dasar hukum yang cukup kuat baik secara syariah maupun hukum positif nasional.

Penelitian mengenai implementasi wakaf digital menjadi penting dilakukan mengingat perkembangan teknologi yang semakin pesat dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah berbasis digital. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana praktik wakaf digital telah diterapkan di lembaga keagamaan, khususnya di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung. Penelitian ini juga penting untuk menganalisis kesesuaian implementasi wakaf digital dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar praktik wakaf tetap berjalan sesuai ketentuan syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas digitalisasi wakaf dari berbagai perspektif. Penelitian mengenai digitalisasi pengelolaan wakaf pada umumnya menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kemudahan penghimpunan dana, memperluas akses masyarakat untuk berwakaf, serta mendukung transparansi dan efisiensi pengelolaan wakaf. Penelitian lainnya membahas penggunaan platform digital, *mobile banking* dan sistem pembayaran elektronik sebagai instrumen penghimpunan wakaf dengan menekankan aspek inovasi dan kemudahan transaksi. Sementara itu, beberapa penelitian yang mengkaji wakaf digital dalam perspektif hukum Islam lebih banyak berfokus pada keabsahan akad elektronik dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah.

Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji persoalan hukum yang muncul dalam implementasi wakaf digital pada lembaga keagamaan, khususnya mengenai hubungan antara penggunaan sarana pembayaran digital dengan pemenuhan rukun dan syarat wakaf, pelaksanaan ikrar wakaf, kepastian kehendak wakif, pencatatan dana wakaf, serta kedudukan dan tanggung jawab nazhir. Masih terdapat celah penelitian dalam menghubungkan perkembangan mekanisme digitalisasi penghimpunan wakaf dengan ketentuan hukum wakaf yang berlaku di Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam secara komprehensif.

Research gap tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini karena digitalisasi wakaf tidak hanya berkaitan dengan persoalan kemudahan transaksi, tetapi juga menimbulkan persoalan mengenai kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta yang telah diserahkan sebagai wakaf. Penggunaan QRIS, transfer bank, *mobile banking* dan media digital perlu ditempatkan dalam kerangka hukum

wakaf agar dapat dipastikan bahwa transaksi yang dilakukan benar-benar merepresentasikan kehendak wakif, memenuhi ketentuan wakaf, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh nazhir. Apabila aspek tersebut tidak diperhatikan, digitalisasi berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status dana, kesulitan pembuktian wakaf dan persoalan pertanggungjawaban dalam pengelolaannya.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis hukum terhadap implementasi wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung dengan menghubungkan penggunaan instrumen digital sebagai sarana penghimpunan wakaf dengan pemenuhan ketentuan hukum wakaf dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya melihat digitalisasi sebagai inovasi dalam penghimpunan dana wakaf, tetapi juga mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang harus dipenuhi agar transaksi digital memiliki kepastian, dapat dibuktikan dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstruksi hukum mengenai mekanisme implementasi wakaf digital yang memenuhi aspek keabsahan, kepastian hukum, serta akuntabilitas pengelolaan wakaf.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung dan analisisnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem wakaf digital dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan hukum wakaf dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana implementasi wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung ditinjau dari ketentuan hukum wakaf dan (2) bagaimana perspektif hukum Islam terhadap implementasi wakaf digital tersebut, khususnya terkait pemenuhan rukun dan syarat wakaf, ikrar wakaf, kedudukan nazhir, serta kepastian dan pertanggungjawaban pengelolaan dana wakaf.

Penelitian ini merupakan penelitian suatu hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif.[12] Adapun penelitian ini sendiri mengkaji implementasi wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung melalui praktik penghimpunan dan pengelolaan wakaf menggunakan sarana digital,

[12] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, p.80.

kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum wakaf dan prinsip-prinsip hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terkait pelaksanaan wakaf digital, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan praktik wakaf digital yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum wakaf dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara sistematis praktik wakaf digital yang diterapkan oleh pengelola masjid tanpa melakukan manipulasi terhadap objek yang diteliti.[13]

Penelitian dilaksanakan di Masjid Agung Al Furqon Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan bahwa Masjid Agung Al Furqon telah menerapkan sistem wakaf digital melalui berbagai platform pembayaran elektronik sehingga relevan dengan fokus penelitian. Informan penelitian dipilih secara *purposive*, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan wakaf digital, meliputi pengurus atau nazir wakaf Masjid Agung Al Furqon, perwakilan Kementerian Agama bidang perwakafan, pakar hukum Islam, serta wakif yang memanfaatkan layanan wakaf digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.[14] Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap implementasi wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang, buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi dan literatur lain yang berkaitan dengan wakaf digital dan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.[15] Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung mekanisme pelaksanaan wakaf digital, sedangkan wawancara dilakukan kepada para informan guna memperoleh informasi mengenai penerapan, manfaat,

[13] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, p.105.
[14] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, *edisi revisi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2021, p.6.
[15] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, *Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2018, p.143–165.

serta kendala wakaf digital. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen, foto, laporan, maupun arsip yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf digital. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, *member check* dan pencocokan hasil observasi dengan dokumen pendukung.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[16] Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan ketentuan hukum positif mengenai wakaf serta prinsip-prinsip hukum Islam sehingga diperoleh gambaran mengenai implementasi wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung beserta kesesuaiannya dengan ketentuan syariah.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Wakaf Digital di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung

Salah satu lembaga keagamaan yang mulai menerapkan inovasi digital dalam pengelolaan wakaf adalah Masjid Agung Al Furqon. Masjid ini merupakan salah satu pusat kegiatan keagamaan terbesar di Provinsi Lampung yang memiliki peran penting dalam dakwah, pendidikan dan pemberdayaan umat Islam. Sebagai masjid besar yang berada di pusat Kota Bandar Lampung, Masjid Agung Al Furqon tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Pengurus masjid berupaya melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada jamaah, salah satunya melalui implementasi wakaf digital.

Implementasi wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penghimpunan dan penyebaran informasi mengenai wakaf. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola wakaf Masjid Agung Al Furqon, diperoleh informasi bahwa masyarakat diberikan alternatif untuk menyalurkan dana wakaf melalui mekanisme pembayaran non-tunai, terutama melalui QRIS dan transfer rekening bank. Penggunaan sarana tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi pembayaran dan kebutuhan masyarakat yang semakin terbiasa melakukan transaksi secara elektronik.

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* , Alfabeta, Bandung, 2023, p.104–126.

Menurut keterangan pengelola, penggunaan QRIS memberikan kemudahan bagi masyarakat karena wakif dapat melakukan pembayaran menggunakan telepon seluler tanpa harus membawa uang tunai atau datang secara langsung ke masjid. Wakif cukup memindai kode QRIS yang disediakan, kemudian melakukan pembayaran melalui aplikasi perbankan atau aplikasi pembayaran yang digunakan. Selain QRIS, transfer melalui rekening bank dan layanan *mobile banking* juga menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menyalurkan dana wakaf dari tempat dan waktu yang berbeda. Dengan mekanisme tersebut, proses penyerahan dana tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik wakif di lokasi masjid.

Hasil wawancara dengan pengelola juga menunjukkan bahwa teknologi digital tidak hanya dimanfaatkan dalam proses pembayaran, tetapi juga dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Media sosial digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan masjid, program sosial dan keagamaan, serta informasi yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan masjid. Pemanfaatan media digital tersebut memungkinkan informasi disampaikan dengan lebih cepat dan dapat diakses oleh masyarakat melalui perangkat yang mereka gunakan sehari-hari. Digitalisasi dalam pengelolaan wakaf di Masjid Agung Al Furqon mencakup dua aspek utama, yaitu digitalisasi sarana penghimpunan dana dan digitalisasi komunikasi dengan masyarakat.

Dari hasil observasi terhadap mekanisme pembayaran, QRIS menjadi salah satu sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk menyalurkan dana secara non-tunai. Penggunaan QRIS memberikan kemudahan karena transaksi dapat dilakukan melalui telepon seluler. Sementara itu, transfer bank dan *mobile banking* memberikan alternatif bagi masyarakat yang lebih terbiasa menggunakan layanan perbankan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa teknologi digital telah berfungsi sebagai sarana yang memperluas pilihan mekanisme pembayaran wakaf. Namun, kemudahan pembayaran tersebut tidak secara otomatis menyelesaikan seluruh persoalan dalam pengelolaan wakaf karena transaksi digital harus tetap diikuti dengan proses administrasi dan pencatatan yang dapat memberikan kepastian mengenai status dana yang diterima.

Persoalan tersebut menjadi penting karena transaksi melalui QRIS atau transfer bank pada dasarnya hanya menunjukkan adanya perpindahan sejumlah uang dari pihak pemberi kepada pihak penerima. Transaksi tersebut belum secara otomatis menunjukkan apakah dana yang diberikan merupakan wakaf, infak, sedekah, atau bentuk sumbangan lainnya. Oleh karena itu, pengelola perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai maksud pemberi dana. Dalam konteks wakaf, kejelasan kehendak wakif menjadi penting karena wakaf mempunyai konsekuensi hukum terhadap harta yang diserahkan dan peruntukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola wakaf, proses identifikasi dana dilakukan dengan memperhatikan informasi transaksi dan keterangan yang diberikan oleh pemberi dana. Apabila terdapat transaksi yang belum jelas peruntukannya, pengelola perlu melakukan konfirmasi untuk memastikan tujuan pemberian dana tersebut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara sarana pembayaran digital dan pelaksanaan akad wakaf. QRIS, transfer bank dan *mobile banking* merupakan sarana untuk memindahkan dana, sedangkan status dana sebagai wakaf ditentukan oleh kehendak wakif dan terpenuhinya ketentuan wakaf.

Dari perspektif hukum Islam, penggunaan teknologi digital sebagai sarana penghimpunan wakaf pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Teknologi dapat diposisikan sebagai *wasilah* atau sarana dalam pelaksanaan muamalah.[17] Selama penggunaan teknologi tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang dan tidak menghilangkan rukun serta syarat wakaf, maka penggunaan sarana pembayaran digital dapat diterima. Persoalan hukum tidak terletak pada penggunaan QRIS atau transfer bank itu sendiri, tetapi pada bagaimana mekanisme tersebut dapat memastikan adanya kehendak wakif dan terpenuhinya ketentuan wakaf.

Di dalam hukum wakaf, wakif harus memiliki kehendak untuk menyerahkan hartanya sebagai wakaf dan harta yang diberikan harus memenuhi ketentuan sebagai harta benda wakaf. Oleh karena itu, dalam transaksi digital perlu terdapat mekanisme yang memungkinkan kehendak tersebut dibuktikan.

[17] Dudun Anugerah Wadi dan Mohamad Soleh Nurzaman, *Millennials Behaviour towards Digital Waqf Innovation*, International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF), Vol.3, No.2 (Agustus 2020), p.1–32.

Pembayaran melalui QRIS atau transfer bank dapat menjadi bukti adanya penyerahan dana, tetapi untuk kepentingan kepastian hukum masih diperlukan informasi mengenai maksud transaksi dan peruntukan dana. Hal ini menjadi semakin penting apabila dalam satu rekening atau satu kanal pembayaran terdapat dana yang berasal dari berbagai jenis pemberian, seperti wakaf, infak, sedekah dan sumbangan masyarakat.[18]

Aspek lain yang menjadi perhatian adalah pencatatan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan kemudahan dalam memperoleh bukti transaksi karena setiap pembayaran elektronik menghasilkan catatan transaksi. Namun, bukti transaksi tersebut perlu diikuti dengan pencatatan oleh pengelola agar dapat diketahui jumlah dana wakaf yang diterima, waktu penerimaan, identitas atau informasi pemberi dana apabila tersedia, serta tujuan penggunaan dana. Pencatatan tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas dan memudahkan proses pertanggungjawaban apabila diperlukan.

Nazhir mempunyai kedudukan yang penting dalam pengelolaan wakaf digital. Nazhir tidak hanya berperan sebagai pihak yang menerima dana, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Digitalisasi justru meningkatkan kebutuhan terhadap profesionalitas nazhir karena transaksi yang dilakukan secara elektronik dapat menghasilkan data yang harus dikelola, disimpan dan dipertanggungjawabkan secara baik.

Hasil wawancara dengan pengelola menunjukkan bahwa dana yang telah diterima kemudian dikelola untuk mendukung kegiatan dan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi masjid serta kegiatan sosial dan keagamaan. Pemanfaatan tersebut pada dasarnya harus tetap memperhatikan tujuan dan peruntukan wakaf sebagaimana kehendak wakif. Apabila dana wakaf diperuntukkan bagi pembangunan atau pengembangan fasilitas tertentu, maka penggunaannya harus diarahkan pada tujuan tersebut. Sebaliknya, apabila dana wakaf memiliki peruntukan yang berbeda, pengelola harus memperhatikan ketentuan dan batasan yang melekat pada dana tersebut.

[18] Herlina Kurniati dan Muslim, *Reconstruction of the Management, Utilization and Sale of* Waqf *Property in Indonesia from the Perspective of* Maqāṣid Ash-Shari'ah, ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.16, No.1 (Juni 2024).

Persoalan yang ditemukan dalam implementasi wakaf digital bukan pada penggunaan teknologi sebagai media pembayaran, tetapi pada kebutuhan untuk memastikan hubungan antara transaksi digital dengan perbuatan hukum wakaf. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kejelasan identitas dan kehendak wakif, pembedaan dana wakaf dengan dana sosial lainnya, pencatatan transaksi, dokumentasi pernyataan wakaf, serta pertanggungjawaban nazhir dalam pengelolaan dana. Aspek-aspek tersebut menentukan apakah kemudahan teknologi dapat berjalan seiring dengan kepastian hukum.

Apabila aspek tersebut tidak ditangani dengan baik, dapat muncul ketidakpastian mengenai status hukum dana yang diterima. Misalnya, apabila seseorang melakukan transfer tanpa memberikan keterangan mengenai tujuan dana, pengelola dapat mengalami kesulitan dalam menentukan apakah dana tersebut dimaksudkan sebagai wakaf atau sebagai bentuk sumbangan lainnya. Ketidakjelasan tersebut juga dapat menimbulkan persoalan dalam menentukan peruntukan dana. Apabila terjadi perbedaan antara maksud pemberi dana dan penggunaan dana oleh pengelola, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan dan menyulitkan proses pembuktian.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, implementasi wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon perlu diperkuat melalui mekanisme verifikasi identitas dan kehendak wakif. Setiap pemberi dana yang menggunakan kanal digital sebaiknya diberikan pilihan untuk menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan merupakan wakaf dan mencantumkan tujuan atau peruntukannya. Pengelola perlu melakukan pencatatan khusus terhadap setiap dana wakaf yang diterima melalui QRIS maupun transfer bank. Dana wakaf juga perlu dibedakan secara administratif dari dana infak, sedekah dan sumbangan lainnya agar tidak terjadi pencampuran dalam pencatatan dan penggunaannya.

Pengelola juga perlu menyimpan bukti transaksi dan dokumentasi pernyataan wakaf sebagai bagian dari arsip pengelolaan wakaf. Langkah tersebut dapat memperkuat bukti apabila di kemudian hari diperlukan verifikasi mengenai status dana. Transparansi juga perlu diperkuat melalui penyampaian laporan penerimaan dan penggunaan dana secara berkala kepada masyarakat. Dengan adanya sistem tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh kemudahan dalam berwakaf, tetapi juga memperoleh kepastian bahwa dana yang diserahkan dikelola sesuai dengan tujuan wakaf.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, implementasi wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung dapat dinilai telah sesuai pada aspek penggunaan teknologi sebagai sarana penghimpunan dana wakaf. QRIS, transfer bank dan *mobile banking* dapat digunakan sebagai media pembayaran karena tidak mengubah substansi harta yang diwakafkan. Namun, kesesuaian tersebut belum cukup apabila tidak disertai dengan mekanisme yang memberikan kepastian mengenai kehendak wakif, pencatatan transaksi, dokumentasi ikrar atau pernyataan wakaf, serta pertanggungjawaban nazhir.

Digitalisasi wakaf di Masjid Agung Al Furqon tidak dapat hanya dinilai berdasarkan kemudahan transaksi, tetapi harus dilihat dari keseluruhan proses hukum dan administrasi wakaf. Teknologi digital pada hakikatnya merupakan sarana yang membantu proses penghimpunan wakaf, sedangkan keabsahan dan kepastian hukum tetap ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan wakaf dan prinsip-prinsip syariah. Penguatan sistem verifikasi, pencatatan, dokumentasi, pemisahan dana, dan pelaporan menjadi langkah penting agar implementasi wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon dapat memberikan kemudahan sekaligus menjamin kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan harta wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan nazhir Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung, diperoleh informasi bahwa dana wakaf yang dihimpun melalui berbagai sarana pembayaran, termasuk QRIS dan transfer perbankan, dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan masjid serta kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat. Pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa dana wakaf yang diterima tidak hanya diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana fisik masjid, tetapi juga digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di sekitar masjid.

Nazhir menjelaskan bahwa dana yang terkumpul dari masyarakat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengelolaan wakaf. Pemanfaatannya mencakup kegiatan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas masjid, pelaksanaan kegiatan keagamaan, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dana yang tersedia juga dapat mendukung kegiatan pendidikan dan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh pengelola masjid. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan wakaf dan kemanfaatannya bagi masyarakat.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Masjid Agung Al Furqon memiliki dimensi sosial yang cukup penting. Wakaf tidak hanya diposisikan sebagai bentuk ibadah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Ketika dana wakaf digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, mendukung kegiatan pendidikan, kegiatan keagamaan dan kepentingan sosial lainnya, maka manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih luas.

Dalam perspektif hukum Islam, pemanfaatan dana wakaf untuk kepentingan sosial dan keagamaan pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak bertentangan dengan kehendak wakif. Harta yang telah diwakafkan memiliki ketentuan mengenai peruntukan dan pemanfaatannya sehingga nazhir tidak memiliki kebebasan untuk menggunakan dana wakaf secara sembarangan. Nazhir berkewajiban menjaga dan mengelola harta wakaf serta memastikan manfaatnya dapat diberikan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

Dalam konteks wakaf digital, persoalan tersebut menjadi semakin penting karena proses penghimpunan dana dilakukan melalui media elektronik. Transaksi melalui QRIS, transfer bank, atau *mobile banking* pada dasarnya hanya merupakan sarana untuk menyerahkan dana. Transaksi tersebut belum secara otomatis menentukan bagaimana dana harus dimanfaatkan. Oleh karena itu, setiap dana yang masuk perlu diidentifikasi dan dicatat agar dapat diketahui apakah dana tersebut merupakan wakaf serta apa tujuan atau peruntukannya.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan sarana digital memberikan kemudahan dalam penghimpunan dana karena masyarakat dapat menyalurkan dana tanpa harus datang langsung ke masjid. Akan tetapi, kemudahan tersebut harus diikuti dengan mekanisme administrasi yang memadai. Nazhir perlu melakukan pencatatan terhadap dana yang diterima, termasuk waktu transaksi, jumlah dana, serta keterangan mengenai tujuan pemberian dana apabila tersedia. Pencatatan tersebut diperlukan agar dana wakaf dapat dibedakan dari infak, sedekah, maupun sumbangan lainnya yang juga diterima oleh masjid.

Apabila dana wakaf tidak dicatat dan dipisahkan dengan baik, dapat muncul ketidakjelasan mengenai status dana dan peruntukannya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila dana yang diberikan oleh wakif ternyata digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya. Tidak adanya dokumentasi yang memadai dapat menyulitkan nazhir dalam memberikan pertanggungjawaban kepada wakif dan masyarakat mengenai penggunaan dana yang telah dipercayakan kepadanya.

Pengelolaan dana wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon perlu didukung dengan sistem pencatatan dan pelaporan yang transparan. Setiap dana yang masuk melalui kanal digital perlu dicatat sebagai bagian dari administrasi wakaf dan penggunaannya perlu didokumentasikan. Pelaporan secara berkala juga penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jumlah dana yang diterima dan bentuk pemanfaatannya. Dengan mekanisme tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf dapat diperkuat sekaligus memberikan kepastian mengenai pertanggungjawaban nazhir.

Berdasarkan temuan penelitian, dana wakaf yang dihimpun melalui sarana digital di Masjid Agung Al Furqon tidak hanya memiliki fungsi keagamaan, tetapi juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Pemanfaatan tersebut pada prinsipnya sejalan dengan tujuan wakaf untuk menghadirkan kemaslahatan, selama tetap memperhatikan kehendak wakif, peruntukan harta wakaf, serta ketentuan hukum Islam. Dengan kata lain, digitalisasi berfungsi sebagai sarana penghimpunan, sedangkan nilai dan tujuan wakaf tetap ditentukan oleh ketentuan syariah dan peruntukan wakaf. Karena itu, penguatan pencatatan, dokumentasi, transparansi dan akuntabilitas nazhir menjadi aspek penting agar pemanfaatan dana wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon tetap memberikan kepastian hukum sekaligus kemanfaatan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Implementasi wakaf digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan penghimpunan dana wakaf di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung. Kemudahan akses transaksi membuat masyarakat lebih tertarik untuk berwakaf karena prosesnya cepat dan praktis. Jamaah tidak lagi harus membawa uang tunai ataupun datang langsung ke lokasi Masjid untuk melakukan wakaf.

Cukup melalui telepon genggam dan koneksi internet, masyarakat dapat menyalurkan wakaf dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi pelayanan keagamaan di era modern.

Selain mempermudah transaksi, sistem digital juga membantu pengurus masjid dalam melakukan administrasi dan pencatatan keuangan secara lebih tertata. Seluruh transaksi wakaf yang masuk dapat tercatat secara otomatis sehingga memudahkan proses pelaporan dan audit keuangan. Transparansi pengelolaan dana menjadi lebih baik karena pengurus dapat menyampaikan laporan penghimpunan dan penggunaan dana secara berkala kepada masyarakat. Transparansi tersebut sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf, maka semakin besar pula tingkat partisipasi masyarakat dalam berwakaf.[19]

"Untuk memudahkan jamaah, kami menyediakan pembayaran melalui QRIS dan transfer. Jadi masyarakat yang ingin berwakaf tidak harus datang langsung ke masjid. Mereka dapat menyalurkan melalui pembayaran digital yang sudah tersedia".[20]

Meskipun memberikan kemudahan dalam proses penghimpunan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sarana digital juga menimbulkan persoalan dalam aspek administrasi dan kepastian status dana. Berdasarkan keterangan pengelola, dana yang masuk melalui kanal pembayaran digital perlu diidentifikasi berdasarkan tujuan pemberiannya agar dapat dibedakan antara dana wakaf, infak, sedekah dan bentuk sumbangan lainnya. Hal tersebut menjadi penting karena transaksi melalui QRIS atau transfer bank pada dasarnya hanya menunjukkan adanya perpindahan dana, tetapi belum secara otomatis menjelaskan status hukum dana tersebut sebagai wakaf.

Informan menyampaikan bahwa pengelola perlu memastikan tujuan pemberian dana sebelum dana tersebut dicatat dan dikelola sesuai peruntukannya.

[19] Ken Aryana, *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui* Waqf Core Principle *dan PSAK 112*, Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE), Vol.7, No.2 (Januari 2021), p.1995–2012.

[20] Wawancara dengan pengelola wakaf Masjid Agung Al Furqon, 2026.

Dalam praktiknya, identifikasi tersebut dilakukan melalui keterangan transaksi dan konfirmasi apabila diperlukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan terhadap mekanisme pencatatan yang lebih jelas untuk memastikan adanya kesesuaian antara kehendak wakif dengan penggunaan dana yang diterima.

Persoalan lainnya berkaitan dengan pembuktian kehendak wakif. Dalam transaksi secara langsung, kehendak seseorang untuk mewakafkan hartanya dapat dinyatakan melalui ikrar wakaf sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sementara itu, dalam transaksi digital, wakif pada umumnya hanya melakukan pembayaran melalui kanal elektronik. Oleh karena itu, perlu terdapat mekanisme yang dapat memberikan kepastian bahwa dana yang ditransfer memang dimaksudkan sebagai wakaf dan bukan sebagai infak, sedekah, atau sumbangan lainnya. Kepastian tersebut penting karena perbedaan tujuan pemberian dana akan berpengaruh terhadap status dan pengelolaan dana setelah diterima oleh pengelola.

Dari perspektif hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pada dasarnya merupakan sarana (*wasilah*) dalam pelaksanaan muamalah. Keabsahan wakaf tidak semata-mata ditentukan oleh media pembayaran yang digunakan, tetapi oleh terpenuhinya rukun dan syarat wakaf serta adanya kehendak yang jelas dari wakif. Penggunaan QRIS dan layanan perbankan digital dapat diterapkan dalam penghimpunan wakaf sepanjang mekanisme tersebut tidak menghilangkan kepastian akad, kejelasan peruntukan harta wakaf dan tanggung jawab nazhir dalam pengelolaannya.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Wakaf Digital

Dalam perspektif hukum Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang memiliki tujuan untuk memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi kepentingan umat. Wakaf dilakukan dengan cara menahan pokok harta dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum. Konsep wakaf dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial karena selain bernilai ibadah kepada Allah SWT, wakaf juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Islam yang berbasis pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan wakaf sebagai tindakan hukum seseorang dengan memisahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan secara terus-menerus demi kepentingan umum sesuai ketentuan syariah. Dalam praktiknya, wakaf memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum Islam. Rukun wakaf meliputi wakif, nazir, harta wakaf, tujuan wakaf dan *sighat* atau akad wakaf. Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka wakaf dapat dinyatakan sah menurut syariat Islam.

Perkembangan teknologi digital pada era modern memunculkan inovasi baru dalam praktik wakaf, yaitu wakaf digital. Wakaf digital merupakan sistem penghimpunan dan pengelolaan wakaf melalui media elektronik dan teknologi informasi. Dalam konteks hukum Islam, penggunaan teknologi digital pada dasarnya tidak mengubah substansi hukum wakaf karena teknologi hanya berfungsi sebagai sarana atau media transaksi. Hukum wakaf digital tetap kembali kepada terpenuhinya syarat dan rukun wakaf sesuai ketentuan syariah.

Para ulama kontemporer pada umumnya membolehkan penggunaan teknologi digital dalam transaksi wakaf. Hal tersebut didasarkan pada kaidah fikih:

"Al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha."

Artinya, pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan sampai terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini menjadi landasan penting dalam pengembangan berbagai bentuk transaksi modern, termasuk wakaf digital. Selama tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti riba, gharar, penipuan dan penyalahgunaan dana, maka penggunaan sistem digital diperbolehkan.

Dalam praktik wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung, akad wakaf dilakukan melalui media elektronik seperti transfer bank dan QRIS. Meskipun akad tidak dilakukan secara langsung antara wakif dan nazir, transaksi tersebut tetap dapat dianggap sah selama terdapat kejelasan niat dan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam hukum Islam modern, akad elektronik telah diakui sebagai bentuk transaksi yang sah karena memenuhi unsur kerelaan dan kesepakatan. Penggunaan media digital dipandang sebagai bagian dari perkembangan muamalah kontemporer yang dapat diterima selama tidak menghilangkan prinsip-prinsip syariah.

Wakaf digital juga sejalan dengan konsep *maqashid syariah* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat. Digitalisasi wakaf memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam beribadah serta memperluas akses partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan. Kemudahan tersebut menjadi bentuk realisasi prinsip taysir atau memberikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah. Dengan adanya sistem digital, masyarakat dapat berwakaf kapan saja dan dari mana saja tanpa adanya hambatan geografis. Penggunaan QRIS, mobile banking dan transfer bank dalam wakaf digital dapat dianalogikan sebagai alat pembayaran modern yang sah menurut hukum Islam. Dalam fikih muamalah, alat pembayaran tidak harus berbentuk uang tunai selama memiliki nilai dan disepakati oleh para pihak. Penggunaan teknologi pembayaran digital dalam wakaf tidak bertentangan dengan syariat Islam. Justru, teknologi tersebut dapat meningkatkan efektivitas penghimpunan dana wakaf secara lebih luas dan cepat.

Implementasi wakaf digital tetap harus memperhatikan prinsip amanah dan transparansi dalam pengelolaan dana. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam mengelola harta umat. Nazir sebagai pengelola wakaf memiliki kewajiban untuk menjaga dan menyalurkan dana wakaf sesuai dengan tujuan wakif. Apabila dana wakaf disalahgunakan atau dikelola secara tidak transparan, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip syariah dan dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Wakaf digital juga memiliki legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk wakaf uang yang dikelola secara produktif. Badan Wakaf Indonesia juga mendorong pengembangan wakaf digital sebagai bagian dari modernisasi pengelolaan wakaf nasional. Dukungan regulasi tersebut menunjukkan bahwa wakaf digital memiliki dasar hukum yang kuat baik secara syariah maupun hukum nasional.

Implementasi wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung dapat dinilai sesuai dengan prinsip hukum Islam selama memenuhi syarat dan rukun wakaf serta dilakukan secara amanah, transparan dan profesional. Digitalisasi wakaf bukan bentuk penyimpangan syariat Islam, melainkan bentuk ijtihad kontemporer dalam memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan umat.

Pengembangan wakaf digital perlu terus didukung melalui edukasi masyarakat, penguatan regulasi dan peningkatan profesionalitas pengelola wakaf agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon Bandar Lampung pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip penggunaan teknologi sebagai sarana penghimpunan wakaf. Penggunaan QRIS, transfer bank, *mobile banking* dan media sosial memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menyalurkan dana wakaf secara non-tunai tanpa harus datang secara langsung ke masjid. Dari aspek penghimpunan, penggunaan sarana digital tersebut tidak mengubah substansi harta yang diwakafkan dan dapat digunakan sebagai media penyerahan dana sepanjang didasarkan pada kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya.

Kesesuaian tersebut belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek hukum wakaf. Pada aspek pembayaran, praktik wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon telah menunjukkan kesesuaian karena dana dapat disalurkan melalui sarana pembayaran elektronik yang sah. Pada aspek pengelolaan, dana yang diterima selanjutnya berada dalam tanggung jawab pengelola/nazhir untuk digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Akan tetapi, masih terdapat aspek yang perlu diperkuat, terutama mengenai kepastian identitas dan kehendak wakif, pembedaan antara dana wakaf dengan infak atau sedekah, pencatatan transaksi sebagai dana wakaf, serta dokumentasi ikrar atau pernyataan wakaf. Hal tersebut penting karena bukti transaksi digital hanya menunjukkan adanya transfer dana dan belum dengan sendirinya membuktikan seluruh unsur dan ketentuan wakaf telah terpenuhi.

Praktik wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon dapat dinilai diperbolehkan dan pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam, tetapi penerapannya masih memerlukan penguatan pada aspek administrasi dan kepastian hukum. Penggunaan QRIS, transfer bank dan *mobile banking* dapat diposisikan sebagai sarana (*wasilah*) dalam pelaksanaan wakaf, sedangkan keabsahan wakaf tetap bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat wakaf,

kejelasan kehendak wakif, serta pengelolaan harta wakaf oleh nazhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kekurangan dalam aspek pencatatan, dokumentasi, dan verifikasi berpotensi menimbulkan ketidakpastian status dana apabila terjadi perbedaan antara maksud wakif dan penggunaan dana oleh pengelola. Keterbatasan dokumentasi dapat menyulitkan pembuktian apabila di kemudian hari muncul sengketa mengenai status, peruntukan, atau pengelolaan harta wakaf. Pengelolaan wakaf digital di Masjid Agung Al Furqon perlu diperkuat melalui mekanisme verifikasi identitas dan kehendak wakif, pencatatan khusus setiap transaksi wakaf, dokumentasi pernyataan atau ikrar wakaf, pemisahan administrasi dana wakaf dari dana sosial lainnya, serta pelaporan pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Bungin, Burhan. 2018. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi Kedua. (Jakarta: Kencana).

Moleong, Lexy J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press).

Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta).

Publikasi

Aisyah, Sukma, Siti Arpah Lubis, Suaidah dan Wahyuni Daulay. *Inovasi Wakaf Digital Sebagai Alternatif Pembiayaan Mikro Syariah di Era Ekonomi Digital*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. Vol.18. No.1 (2025).

Anggraini, Rina Dwi, Nabila Dwi Dewi dan Muhammad Rofiq. *Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat*. Journal of Islamic Business Management Studies. Vol.5. No.1 (Juni 2024).

Choirunnisak dan Azka Amalia Jihad. *Optimalisasi Inovasi Wakaf di Indonesia Era Digital dalam Menjawab Tantangan dan Peluang*. Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal on Management of Zakat and Waqf. Vol.4. No.2 (Desember 2024).

Dasrianto, Vito, Elva Mahamudi dan Arminsyah. *Perwakafan dalam Konsep Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Ilmiah Al-Hadi. Vol.8. No.1 (Juli-Desember 2022).

Firmansyah, Hamdan. *Penafsiran Ayat-Ayat Ahkam tentang Wakaf*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. Vol.12. No.1 (Juni 2019).

Haq Jarwadi, M. Arinal. *Wakaf Produktif dan Sustainability: Membangun Bisnis yang Berkelanjutan*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. Vol.18. No.1 (Juni 2025).

Harrieti, Nun dan Agus Suwandono. *Aspek Hukum Waqf FinTech: Perkembangan dan Tantangannya di Indonesia*. Amnesti: Jurnal Hukum. Vol.6. No.1 (Februari 2024).

Kurniati, Herlina dan Muslim. *Reconstruction of the Management, Utilization and Sale of Waqf Property in Indonesia from the Perspective of Maqāṣid Ash-Shari'ah*. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.16. No.1 (Juni 2024).

Mashuri, Muhammad, M. Zhafran Naufal Iskandar dan Nina Ramadhani Wulandari. *Wakaf untuk Pembangunan Infrastruktur Negara dalam Perspektif Hukum Islam*. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.14. No.2 (2022).

Mu'allim, Amir. *Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf*. Al-'Adalah. Vol.14. No.2 (Desember 2017).

Rahmah, Nurul Faizah. *Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf*. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam. Vol.14. No.2 (November 2022).

Wadi, Dudun Anugerah dan Mohamad Soleh Nurzaman. *Millennials Behaviour towards Digital Waqf Innovation*. International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF). Vol.3. No.2 (Agustus 2020).

Aryana, Ken. *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Wakaf Melalui Waqf Core Principle dan PSAK 112*. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE). Vol.7. No.2 (Januari 2021).

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.

Sumber Lain

Wawancara dengan pengelola wakaf Masjid Agung Al Furqon, 2026.